



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENANGGUHAN KEDUA MULAI BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, diamanatkan pada Pasal I angka 2 untuk melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang ditangguhkan pemberlakuannya, dan untuk disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, selama dalam masa penangguhan;

- b. bahwa sehubungan pelaksanaan pengkajian dimaksud huruf a, sampai batas waktu yang ditentukan belum selesai, maka perlu melakukan penangguhan kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta efektifitas dan efisiensi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penangguhan Kedua Mulai Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGUHAN KEDUA MULAI BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH.

Pasal I

- " 1. Menangguhkan untuk yang kedua mulai berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 2 Seri D), Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 3 Seri D), Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 5 Seri D), sampai ditetapkannya Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan

2. Melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut angka 1 (satu), dan untuk disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan selama dalam masa penangguhan."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 26 Desember 2005

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

KADIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2005 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 10 TAHUN 2005

TENTANG

PENANGGUHAN KEDUA MULAI BERLAKUNYA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH, PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, diamanatkan pada Pasal I angka 2 untuk melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang ditangguhkan pemberlakuannya, dan untuk disesuaikan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan, selama dalam masa penangguhan.

Sampai batas waktu yang ditentukan pelaksanaan pengkajian ternyata belum selesai, di samping itu juga Peraturan Daerah-Peraturan Daerah tersebut di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dimaksud sampai saat ini belum juga ditetapkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta efektifitas dan efisiensi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penangguhan Kedua Mulai Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

oooo00000oooo